

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat memberikan wakaf dalam bentuk tanah. Hal ini terkait dengan syarat wakaf yang harus aman.<sup>1</sup> Tanah wakaf merupakan sumber utama yang harus dikelola.<sup>2</sup> Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar jika proses pengelolaan sepenuhnya dikelola secara profesional oleh para pihak didalamnya, tanah wakaf dapat melindungi kepentingan sosial dan individu,<sup>3</sup> dan juga akan terhindar dari sengketa dalam pengelolaannya apabila tanah wakaf tersebut didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanah diberikan kepada orang yang mempunyai hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ialah untuk dimanfaatkan. Dengan demikian bahwa yang mempunyai hak menguasai atas tanah itu ialah tanah miliknya sendiri.<sup>4</sup> Sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Aden Rosadi, Deden Effendi, dan Busro, "The Development Of Waqf Management Trthought Waqf Act In Indonesia (Note on Republic of Indonesia Arc Number 41 of 2004 on Waqf)" 22 (2018): hlm. 2.

<sup>2</sup> Farah Nadia Abas dan Fauziah Raji, "Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review," *International Journal of Islamic and Civilization Studies* 5, no. 3 (2018): hlm. 55.

<sup>3</sup> K. Salleh dkk., "Compulsory acquisition of waqf land by the state authorities: compensation versus substitution," *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 23 (2015): hlm. 40.

<sup>4</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 17.

menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus, yaitu kalau tanah hak milik diwakafkan atau dijadikan wakaf.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf salah satunya pensertifikatan. Permasalahan mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut merupakan hal yang sudah biasa dan sering terjadi di negara kita Republik Indonesia ini, demikian pada kenyataannya cukup rumit untuk menyelesaikannya.<sup>6</sup>

Tanah hak milik yang diwakafkan itu harus bebas dari segala ikatan, jaminan, sita dan sengketa. Tanah yang mengandung pembebanan atau sedang dalam proses perkara atau sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya tersebut diselesaikan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Berwakaf adalah kegiatan menyerahkan hak yang tidak kalah pentingnya yang sekedar hutang utang-piutang atau sewa-menyewa (dan muamalah lainnya) seperti yang dimaksud oleh Q.S. al-Baqarah/2: 282. Mengingat penyerahan wakaf ini menyangkut status hak atas tanah wakaf tersebut untuk jangka waktu yang tidak terbatas, maka dianalogikan (*qiyās*) untuk wakaf pun seyogyanya harus ditulis juga. Jiwa yang terkandung dalam perintah Allah untuk menuliskan muamalah ini adalah agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa atau gugat-menggugat diantara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 310-311.

<sup>6</sup> Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 273.

<sup>7</sup> Budi Harsono, *op. cit.*, hlm. 312-313.

<sup>8</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali, 1989). hlm. 100.

Walaupun al-Qur'an tidak menentukan lebih lanjut tata cara prosedur sertifikasi tanah wakaf, namun adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<sup>9</sup> dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah wakaf di Kementerian ATR/BPN, yang mengatur lebih khusus dari pada Peraturan perundang-undangan lain tentang prosedur dan tata cara pendaftaran tanah wakaf untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf.

Untuk tertib administrasi di bidang pertanahan, tanah yang diwakafkan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan atau hak (sertifikat). Pendaftaran dilakukan dengan membutuhkan catatan pada buku tanah dan sertifikat hak miliknya, yaitu:

1. Mencoret nama pemiliknya semula.
2. Membutuhkan perkataan "WAKAF" di belakang nomor hak miliknya.
3. Membutuhkan catatan mengenai perwakafan.
4. Mencantumkan nama *nazhir*.<sup>10</sup>

Untuk di negara Indonesia terdapat 38.83% yang belum bersertifikat tanah wakaf dengan jumlah 147.923 persil.<sup>11</sup> Setelah itu untuk wilayah Kalimantan Selatan terdapat 10.86% yang belum bersertifikat tanah wakaf dengan jumlah 865 persil.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Budi Harsono, *op. cit.*, hlm. 313.

<sup>11</sup> Sistem Informasi Wakaf, diakses 10 Maret 2020 Pukul 20:15 WITA, <http://siwak.kemena.go.id/>.

<sup>12</sup> Sistem Informasi Wakaf, diakses 10 Maret 2020 Pukul 20:22 WITA, [http://siwak.kemena.go.id/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](http://siwak.kemena.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf.php).

Penulis melakukan observasi awal di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin bahwa terdapat banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Untuk Kota Banjarmasin terdapat 52.12% yang belum bersertifikat tanah wakaf dengan jumlah 381 persil, Kota Banjarmasin merupakan Kota/Kabupaten terbanyak di wilayah Kalimantan Selatan yang belum bersertifikat tanah wakaf. Selanjutnya untuk di Kecamatan Banjarmasin Tengah terdapat 50% yang sudah bersertifikat dengan jumlah 74 persil dan 50% yang belum bersertifikat tanah wakaf dengan jumlah 74 persil, 1 persil yang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan Banjarmasin dan sisanya 73 persil yang belum didaftarkan.<sup>13</sup> Berdasarkan data tersebut walaupun sudah banyak tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah ini masih kurang optimal. Bila dilihat dari keseriusan pihak KUA dalam menangani pembuatan sertifikat tanah wakaf, seharusnya semua tanah wakaf di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah telah memiliki sertifikat, atau setidaknya 90% tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat.

Terkait dengan tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa:

Tanah wakaf yang belum bersertifikat itu tidak ada kepastian hukum mengenai harta benda wakaf, tanah wakaf yang belum bersertifikat takutnya bisa hilang, maksud hilang disini yaitu tanah wakaf tersebut bisa dijual oleh ahli waris wakif yang mengakibatkan terjadinya sengketa, maka dari itu adanya sertifikat tanah wakaf ini dapat mengamankan tanah

---

<sup>13</sup> “Laporan Pengembangan Sertifikasi Tanah Wakaf Bulan : Januari 2020” (Banjarmasin: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2020)

wakaf, dan juga dijumpai kendala-kendala yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf.<sup>14</sup>

Pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah wakaf di Kementerian ATR/BPN pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa PPAIW atas nama *nazhir* menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama *nazhir* kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Sedangkan dalam hasil observasi sementara penulis bahwa yang terjadi pada proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, bahwa PPAIW tidak segera mendaftarkan tanah wakaf. Sehingga proses pensertifikatan tersebut berhenti pada tahap setelah akta ikrar wakaf.

Masalah dalam penelitian ini di Kecamatan Banjarmasin Tengah kasus setelah ikrar wakaf di KUA, Sebagian besar tidak dilanjutkan ke proses pensertifikatan tanah wakaf, dari 74 persil yang sudah ikrar wakaf, hanya 1 persil saja yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf. hal ini memberi peluang bagi ahli waris untuk memindahtangankan tanah wakaf tersebut. Kemudian alasan penulis memilih tempat penelitian di Kecamatan Banjarmasin Tengah karena tanah wakafnya paling banyak belum terdaftar di Kantor Pertanahan Banjarmasin.

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk

---

<sup>14</sup> Shofia Noorhayani, Pegawai Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Pemberdayaan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Maret 2020 pukul 11.05 WITA.

skripsi yang berjudul “**PROBLEMATIKA PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi pihak pengelola wakaf seluruh Indonesia, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

##### 1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang diartikan sebagai permasalahan atau masalah.<sup>15</sup> Jadi yang dimaksud problematika dalam penelitian ini ialah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat

---

<sup>15</sup> Banjir Embun, "Pengertian Problematika Pembelajaran," *\*Banjir Embun\** (blog), diakses 14 Oktober 2020 pukul 21:07 WITA, <https://www.banjirembun.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html>.

dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan terhambat dan tidak maksimal.

## 2. Sertifikat

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.<sup>16</sup>

## 3. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.<sup>17</sup> Jadi tanah wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah wakaf yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang merupakan hasil perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk dikelola atau dikembangkan untuk keperluan umum sesuai dengan prinsip syariah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Hadirnya sertifikat tanah wakaf disebabkan untuk melindungi aset tanah wakaf, dengan memiliki sertifikat maka tanah wakaf akan lebih terjamin. Tujuannya agar tanah wakaf tersebut tidak sampai hilang, dijual dan rusak. biasanya ketika harga tanah sudah mahal, keluarga yang mewakafkan

---

<sup>16</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indoensia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 169.

<sup>17</sup> Wibowo Tunardy, "Tanah Wakaf," *Jurnal Hukum* (blog), 10 April 2013, diakses 08 Mei 2020 pukul 13:30 WITA, <https://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/>.



dikhawatirkan mempersoalkan kembali tanah yang telah diwakafkan dan sampai ada yang menarik kembali tanah wakaf sehingga menimbulkan sengketa.

Untuk mempertahankan aset tanah wakaf, maka tanah wakaf tersebut harus memiliki sertifikat. Dilihat dari cara pensertifikatan tanah wakaf yaitu pertama dengan melakukan ikrar wakaf di KUA, kemudian dilanjutkan ke BPN untuk diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Pihak yang berperan melakukan ikrar wakaf di KUA adalah wakif, kemudian pihak yang bertugas melakukan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan adalah PPAIW dan *nazhir*.<sup>18</sup>


Namun problemnya adalah PPAIW dan sebagian *nazhir* di Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak mendaftarkan tanah wakaf di Kantor Pertanahan. Adapun dalam penelitian ini yang ingin penulis teliti ialah mengenai kendala yang terdapat pada PPAIW dan *nazhir* dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pensertifikatan tanah wakaf dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf. Jika penulis sudah mendapatkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan solusi pemecahan terhadap tanah wakaf yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang penulis jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan dalam bentuk peta konsep sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> “Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf,” *Republika Online*, 6 Desember 2016, diakses 16 Oktober 2020 pukul 20:25 WITA, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/12/06/ohqzaq396-pentingnya-sertifikasi-tanah-wakaf>.



**Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Pemikiran**

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Sertifikasi Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Mushola Nurun Nafi’ di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)” yang diteliti oleh Hazian Aulia Magnesi, NIM: 132111087, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan ini mengenai status hukum tanah wakaf mushola Nurun Nafi’ di Jalan Kintelan Kelurahan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang tidak jelas, karena mushola tersebut dibangun melebihi dari apa yang telah diwakafkan, dan dari pihak takmir mushola dan KUA telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa, namun dari pihak wakif tidak menunjukkan iktikad baik. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas mencari tau sebab terjadinya sengketa dan status hukum tanah wakaf, sedangkan penelitian

ini menganalisis problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf.

2. Skripsi berjudul "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor" yang diteliti oleh Hilma Wildayani, NIM: 1112046300017, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini karena terjadi pemekaran wilayah Bojonggede, yang menyebabkan terganggunya administrasi di wilayahnya dan pihak KUA Bojonggede kurang optimal dalam menangani pembuatan sertifikat tanah wakaf. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas pemahaman wakif terhadap proses sertifikasi tanah wakaf dan kendala PPAIW Kecamatan Bojonggede dalam melakukan mensosialisasikan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penelitian ini membahas problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf, bukan kendala sosialisasi.
3. Skripsi berjudul "Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)" yang diteliti oleh Wiwin Ima Shofa, NIM: 04210057, Program Studi Ahkwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang. Pokok permasalahan ialah karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi, keadaan seperti ini berakibat fatal apabila di

kemudian hari seseorang atau ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari wakif dan akan menggugat tanah yang dahulunya diwakafkan serta tidak mempunyai bukti otentik. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, alasan masyarakat tidak menyertifikasikan tanah wakaf, cara *nazhir* mempertahankan tanah wakaf dan kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat, sedangkan penelitian ini menganalisis problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf.

4. Skripsi berjudul "Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)" yang diteliti oleh Nazira, NIM: 121209408, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pokok permasalahan ialah dalam praktik wakaf sering terjadi dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia, serta masih banyak *nazhir* maupun aparat desa yang tidak mensertifikasikan tanah wakaf yang ada di desa mereka dengan berbagai alasan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas proses pensertifikasi tanah wakaf dan keabsahan tanah wakaf yang tidak bersertifikat, sedangkan penelitian ini menganalisis problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf.

5. Skripsi berjudul “Perwakafan Tanah di Kawasan Jalur Hijau di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala” yang diteliti oleh Syarifah Minah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pokok permasalahan ini di masyarakat Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala terdapat kasus perwakafan yang mana orang mewakafkan tanah yang adanya di kawasan jalur hijau (Jalur hijau adalah tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen, kawasan sempadan sungai, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten) perwakafan ini khususnya untuk tempat ibadah, sarana sekolah, dan alqah. Namun dalam kenyataannya perwakafannya ini ada menimbulkan kesulitan karena tidak bisa dibuatkan sertifikat tanah wakaf karena berada di kawasan jalur hijau, terhadap tanah yang di wakafkan si wakif suatu saat akan dialihkan tempatnya maksudnya, kalau suatu saat pemerintah memerlukan tanah tersebut dapat di ambil kembali. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dari perwakafan tanah wakaf di Kawasan jalur hijau dan pandangan hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan penelitian ini membahas problematika sertifikasi tanah wakaf tidak hanya di kawasan jalur hijau, akan tetapi problematika sertifikasi tanah wakaf dari semua kawasan di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai problematika pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ini ke dalam 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bab III yaitu berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.
4. Bab IV yaitu berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk

kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

5. Bab V yang meliputi penutup yang berisi simpulan dan saran.